

### **2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016, yaitu:

1. Satu orang Kepala Dinas
2. Satu orang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2) Sub Bagian Perencanaan, dan (3) sub Bagian Keuangan.
3. Empat orang Kepala Bidang, yaitu (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan (4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
5. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 seksi yaitu:
  - Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penduduk membawahi Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk.
  - Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai Seksi Kelahiran, seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
  - Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi: Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto seperti gambar berikut.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MOJOKERTO**

